



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Usman als Ceper Bin Amran;
2. Tempat lahir : Sindang Marga (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sindang Marga Rt.003 Rw.001 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 03 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Usman als Ceper Bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Dedi Usman als Ceper Bin Amran selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Dedi Usman als Ceper Bin Amran tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam metalik dengan Noka MH1JM8211MK272946 dan Nosin JM82E1271051;
  - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;

#### **Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah senter kepala warna orange hitam;

#### **Dimusnahkan**

- 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1820 kg (seribu delapan ratus dua puluh kilogram);

#### **Dikembalikan pada ASMARUDIN (PT Hamparan Mutiara Hijau)**

5. Menetapkan agar Terdakwa Dedi Usman als Ceper Bin Amran membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Dedi Usman als Ceper Bin Amran baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama DARMADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Kebun PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Rabu 1 November 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang kerumah DARMADI (DPO) dan diajak untuk mengambil buah Sawit di PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU pada keesokan harinya dan Terdakwa menerima ajakan tersebut lalu pada Hari Kamis tanggal 02 November 2023 Sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa menjemput DARMADI (DPO) untuk berangkat menuju kebun Sawit PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU, sesampainya di kebun PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh DARMADI (DPO) dan diangkut menggunakan angkong ke pinggir jalan, sementara peran DARMADI (DPO) ialah memanen buah kelapa sawit yang ada di batang menggunakan dodos. Kemudian sekira Pukul 17.00 WIB MUH datang ke mess yang berada dalam PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU yang beralamatkan di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan memberi tahu Saksi GIGIH dan Saksi ALI bahwa di Blok F25 dan F26 Kebun PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU ada buah kelapa sawit yang terlihat habis dipanen dan melihat sebuah angkong yang dicurigai ada seseorang yang telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU dan kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Saksi GIGIH, Saksi ALI, NANAK SURYANA dan RAHMAN mendatangi lokasi di Blok F25 dan F26 Kebun PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU yang telah dicurigai adanya tindak pidana pencurian dan sesampainya di Lokasi Blok F25 dan F26 Kebun PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU sekitar Pukul 19.15 WIB Saksi GIGIH, Saksi ALI, NANAK SURYANA dan RAHMAN melihat tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 241 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dan ketika dilakukan patroli disekitar kebun tersebut lalu terdengar suara lari seseorang yang menuju kearah kebun warga yang berjarak sekitar  $\pm 200$  meter yang mana pada kebun tersebut terdapat motor Honda Beat Street warna hitam metalik dengan Noka: MH1JM8211MK272946 dan Nosin JM82E1271061 yang diparkirkan oleh TERDAKWA, kemudian TERDAKWA melarikan diri menggunakan motor tersebut lalu sekitar  $\pm 100$  meter mengendarai motor tersebut TERDAKWA terjatuh di parit pinggir jalan antara kebun PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU dan kebun warga tersebut, kemudian TERDAKWA dibawa ke Kantor PT. HAMPARAN MUTIARA HIJAU dan diterima oleh Saksi ASMARUDIN selaku Asisten Kepala Kebun;

- Bahwa terhdapa 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan buah Kelapa Sawit yang dicuri oleh Terdakwa berdasarkan bukti timbang yang dilakukan oleh PT. PINAGO UTAMA tertanggal 3 November 2023 Pukul 09.30 WIB telah terdapat hasil berupa berat Brutto 6020 KG dan berat Netto 1820 KG;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asmarudin, SP. Bin Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Dedi Usman sedangkan Korbannya adlaah PT. Hamparan Mutiara Hijau (PT. HMH);
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut dari laporan Saksi Gigih Perdana selaku Asisten kebun kelapa sawit plasma, bahwa telah dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit diperkebunan kebun kelapa sawit Plasma di Blok F2514

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan F2614 Desa Sidang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa jabatan Saksi adalah selaku Asisten Kepala merangkap Manajer kebun kelapa sawit inti dan kebun kelapa sawit plasma wilayah kerja PT. Hamparan Mutiara Hijau yang berlokasi di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir;
- Bahwa luas kebun kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau seluas 740 (tujuh ratus empat puluh) Hektar terletak di Desa Sindang Marga dan kebun kelapa sawit plasma seluas 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Hektar masuk di Desa Tampang Baru dan Sindang Marga;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.15 WIB Saksi. Gigih Perdana selaku Asisten kebun kelapa sawit plasma melaporkan kepada Saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit plasma milik PT. Hamparan Mutiara Hijau di Blok F2514 dan F2614 Desa Sidang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi Gigih Perdana menjelaskan bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan sdr. Usman Bin Muhammad Kholil warga Desa Sindang Marga yang diduga ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di curi oleh Terdakwa sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) janjang dan setelah dilakukan penimbangan seberat 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kg;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit angkong warna merah dan motor Beat velg warna putih;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi mengenai pencurian tersebut, saksi langsung memerintahkan agar pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor PT. Hamparan Mutiara Hijau setelah sampai di kantor Saksi melakukan interogasi dan dari interogasi Saksi bahwa buah kelapa sawit plasma yang paling banyak pencuriannya dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Darmadi yang telah berhasil melarikan diri dan satu orang lagi yang berhasil diamankan yaitu atas nama sdr. Usman Bin Muhammad Kholil, setelah itu kedua orang pelaku tersebut dibawa ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di lahan milik PT. Hamparan Mutiara Hijau;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran sdr. Usman Bin Muhammad Kholil tetapi pada saat penangkapan Saksi melihat Terdakwa dan sdr. Usman sedang duduk di atas motor yang berada disebelah jalan PT. WKS batubara yang masih berdekatan dengan tempat terjadinya pencurian tersebut dan pada saat dimintai keterangan sdr. Usman Bin Muhammad Kholil tersebut tidak terlibat atas peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Usman;
- Bahwa atas peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa, PT. Hamparan Mutiara Hijau mengalami kerugian sejumlah Rp4.004.000,00 (empat juta empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin kepada PT. Hamparan Mutiara Hijau untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ali Darda Bin Jupi (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dugaan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah PT. Hamparan Mutiara Hijau (PT. HMH);
- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa tersebut dari interogasi yang dilakukan oleh 2 (dua) personil TNI yang bernama sdr. Nana dan sdr. Rahman yang BKO di PT. Hamparan Mutiara Hijau (PT. HMH);
- Bahwa jabatan Saksi adalah mandor panen di PT. Hamparan Mutiara Hijau;
- Bahwa barang yang dicuri berupa buah kelapa sawit yang berjumlah sekitar 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan seberat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) kg;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Saksi sedang istirahat di mess karyawan PT. Hamparan Mutiara Hijau dan mendapat telepon dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten Saksi yang mengabari bahwa Saksi diajak ke mess Saksi Gigih di mess asisten karyawan PT. Hamparan Mutiara Hijau kemudian Saksi langsung ke tempat Saksi Gigih dan Saksi Gigih menceritakan kepada Saksi bahwa ada kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau di blok F2514 dan F2614 yang mana pada saat itu Saksi Gigih mendapat laporan dari warga yang bernama sdr. Muh setelah mengetahui adanya laporan bahwa ada yang mencuri buah kelapa sawit di blok F2514 dan F2614 kemudian Saksi memberitahu personil yang BKO PT. Hamparan Mutiara Hijau untuk melakukan pengecekan di blok F2514 dan F2614;

- Bahwa setelah sampai di blok F2514 dan F2614 Saksi, Saksi Gigih, dan 2 (dua) orang personil BKO melihat ada banyak tumpukan buah kelapa sawit kemudian Saksi, Saksi Gigih dan 2 (dua) orang personil BKO patroli di sekitaran kebun tersebut lalu terdengar oleh Saksi, Saksi Gigih dan 2 (dua) orang personil BKO suara orang lari kemudian Saksi, Saksi Gigih dan 2 (dua) orang personil BKO mendekati suara tersebut dan melihat ada Terdakwa yang lari menuju ke arah kebun warga yang lokasinya berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter yang mana dikebun warga tersebut ada motor yang telah diparkirkan oleh Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mencoba melarikan diri menggunakan motor tersebut dan setelah sekitar 100 (seratus) meter mengendarai sepeda motor tersebut pelaku terjatuh di parit pinggir jalan antara kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau dan kebun warga tersebut, Saksi, Saksi Gigih dan 2 (dua) orang personil BKO berlari mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Kau yang maleng dan numpuki buah sawit di blok F2514 dan F2614 itu yo" kemudian Terdakwa menjawab "idak pak" dan ditanyakan kembali "Ngapo kau lari" kemudian pelaku mengakui bahwa ialah yang menumpuk buah kelapa sawit di blok F2514 dan F2614 yang hendak di curi setelah pelaku mengakui perbuatannya kemudian ditanyakan kembali "mano kawan kau yang lain" kemudian Terdakwa memberitahu bahwa ia menumpuk dan mencuri buah kelapa sawit tersebut bersama sdr. Usman Bin Hulil yang sedang bersembunyi di balik tumpukan tanah yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari motor yang terparkir di kebun warga tersebut, kemudian Saksi, Saksi Gigih dan 2 (dua) orang personil BKO ke tempat persembunyian sdr. Usman Bin Hulil yang jaraknya 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa memarkirkan motor dan setelah sdr. nana menyenter ke arah tumpukan tanah tersebut Saksi melihat ada sdr. Usman Bin Hulil dan motor yang ia

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan bersembunyi di balik tumpukan tanah tersebut setelah itu Saksi, Saksi Gigih dan 2 (dua) orang personil BKO mengamankan sdr. Usman Bin Hulil dan kemudian dibawa 2 (dua) orang pelaku tersebut ke kantor PT. Hamparan Mutiara Hijau dan diterima oleh askep kebun sdr. Asmarudin kemudian Saksi bersama Saksi Gigih kembali ke mess dan untuk 2 (dua) orang personil yang BKO tersebut tinggal di kantor PT. Hamparan Mutiara Hijau;

- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah motor Honda Beat Street warna silver hitam;
- Bahwa barang bukti yang telah disembunyikan oleh Terdakwa adalah Motor Vega R warna hitam;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengumpulkan buah kelapa sawit lalu mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan, untuk sdr. Usman Bin Kholil berperan mencuri di lahan kebun milik warga dan sdr. Darmadi yaitu yang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Darmadi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tersebut berupa 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Sdr. Usman Bin Muhamad Kholil tidak ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. Hamparan Mutiara Hijau melainkan melakukan pencurian pada kebun sawit milik warga;
- Bahwa ciri-ciri dari bentuk buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Hamparan Mutiara Hijau yaitu dari ukuran buah kelapa sawit, yang mana buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau tersebut besar dan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg, dan buah kelapa sawit milik warga kecil;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut PT. Hamparan Mutiara Hijau mengalami kerugian sejumlah Rp4.004.000,00 (empat juta empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari PT. Hamparan Mutiara Hijau untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Gigih Perdana Bin Rohyat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Usman Bin Holil sedangkan korbannya adalah PT. Hamparan Mutiara Hijau (PT. HMMH);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut sekitar pukul 17.00 Wib ada seseorang yang bernama pak Muh datang ke mess Saksi di PT. Hamparan Mutiara Hijau (PT.HMMH) yang mana sdr. Muh memeberitahu Saksi bahwa di blok F25 dan F26 terdapat banyak buah kelapa sawit yang terlihat habis dipanen sama terdapat angkong dan air minum yang mana dicurigai ada seseorang yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik di PT. Hamparan Mutiara Hijau;
- Bahwa jabatan Saksi adalah asisten kebun di PT. Hamparan Mutiara Hijau;
- Bahwa barang yang Saksi temukan di lokasi peristiwa tesebut berupa 1 (satu) angkong, 1 (satu) botol air minum, buah kelapa sawit dengan berat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) kg, 2 (dua unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dan Yamaha Vega R yang tidak memiliki body motor;
- Bahwa peristiwa tesebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. sdr. Muh datang ke mess yang berada di dalam mess PT Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin memberitahu bahwa sdr. Muh melihat di blok F25 dan F26 ada buah kelapa sawit yang terlihat habis dipanen dan sdr. Muh melihat ada sebuah angkong, botol air minum yang mana dicurigai ada seorang yang telah buah kelapa sawit milik PT Hamparan Mutiara Hijau dan setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung menelpon sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali dan Saksi menjelaskan kepada sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali bahwa di blok F25 dan F26 dicurigai telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Hamparan Mutiara Hijau dan sekitar pukul 17.15 Wib sdr. Nana Suryana dan sdr. Rahman tiba di mess Saksi yang berada di dalam PT Hamparan Mutiara Hijau setibanya sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ali di mess Saksi kemudian langsung membuat rencana untuk mendatangi lokasi di blok F25 dan F26 dan setibanya di lokasi tersebut Saksi, sdr. Nana, Saksi Ali, dan sdr. Rahman berempat mengendap-endap sambil menyisiri seputaran lokasi blok F25 dan F26 dan sekitar pukul 19.15 Wib Saksi, Saksi Ali, sdr. Nana Surayana dan sdr. Rahman menemukan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang belum Saksi ketahui identitasnya sedang berlari dari dalam lahan ke arah jalan keluar PT Hamparan Mutiara Hijau yang mengarah ke jalan lintas batubara Sindang Marga setelah Saksi, Saksi Ali, sdr. Nana Surayana dan sdr. Rahman melihat Terdakwa dan 2 (dua) rekannya berlari Saksi, Saksi Ali, sdr. Nana Surayana dan sdr. Rahman langsung mengejar Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya tersebut dan akhirnya Saksi, Saksi Ali, sdr. Nana Surayana dan sdr. Rahman menangkap Terdakwa tersebut di jalan Batubara Wks sedangkan 2 (dua) orang lainnya telah berhasil kabur setelah Terdakwa ketangkap langsung dilakukan interogasi, menanyakan berapa orang yang terlibat dalam pencurian buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa menjawab mereka berada di lokasi pencurian tersebut dengan 3 (tiga) orang lainnya yang pada saat itu Terdakwa belum menyebut nama-nama temannya yang pada saat itu ada di lokasi pencurian buah kelapa sawit itu kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat menunggu teman-temannya tersebut yang berada di seberang jalan Wks Batubara Sindang marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan disana Saksi menemukan satu orang diatas motor yang pada saat itu motor tersebut dalam keadaan mati yang mana orang tersebut mengaku bernama sdr. Usman Bin Muhammad Kholil dan langsung dilakukan interogasi menanyakan sdr. Usman Bin Muhammad Kholil tersebut apakah ikut Terdakwa mencuri buah kelapa sawit PT Hamparan Mutiara Hijau lalu sdr. Usman Bin Muhammad Kholil menjawab bahwa ia tidak mengikuti Terdakwa yang mencuri buah kelapa sawit milik PT Hamparan Mutiara Hijau tetapi sdr. Usman Bin Muhammad mengaku bahwa ia telah mencuri buah sawit milik masyarakat bukan milik PT Hamparan Mutiara Hijau sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan sdr. Usman Bin Muhammad Kholil dibawa ke kantor PT Hamparan Mutiara Hijau;

- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah motor Honda Beat Street warna Silver Hitam;
- Bahwa sdr. Usman Bin Kholil menyembunyikan motor Vega R warna hitam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengumpulkan buah kelapa sawit lalu mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan, untuk sdr. Usman Bin Kholil ianya mencuri di lahan kebun milik warga, dan sdr. Darmadi yaitu yang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Darmadi;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dalam peristiwa tersebut berupa 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa sdr. Usman Bin Muhamad Kholil tidak ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. Hamparan Mutiara Hijau;
- Bahwa ciri-ciri dari bentuk buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Hamparan Mutiara Hijau yaitu dari besarnya buah kelapa sawit yang mana buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau tersebut besar dan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg, dan buah kelapa sawit milik warga kecil;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Hamparan Mutiara Hijau mengalami kerugian sejumlah Rp4.004.000,00 (empat juta empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari PT. Hamparan Mutiara Hijau untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Darmadi sedangkan korbannya adalah PT. Hamparan Mutiara Hijau;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Darmadi mencuri buah kelapa sawit dilahan milik PT. Hamparan Mutiara Hijau;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen diangkut menggunakan angkong dari dalam kebun ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa banyak buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tetapi buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa dan sdr. Darmadi angkut ke pinggir jalan sejumlah 30 (tiga puluh) tandan dan di dalam kebun masih banyak buah yang belum Terdakwa dan sdr. Darmadi angkut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah dodos dan angkong yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh sdr. Darmadi lalu Terdakwa angkut ke pinggir jalan kemudian peran sdr. Darmadi adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau tersebut adalah sdr. Darmadi yang mana pada hari rabu tanggal 01 November 2023 Wib sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah sdr. Darmadi di pasar lama Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, yang kemudian sdr. Darmadi mengajak Terdakwa untuk mengambil buah di PT. Hamparan Mutiara Hijau, lalu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. Darmadi untuk menjemput sdr. Darmadi. Lalu sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan sdr. Darmadi berangkat menuju di PT. Hamparan Mutiara Hijau untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Darmadi sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau melihat ada orang, lalu Terdakwa dan sdr. Darmadi berlari dan bertanya dengan sdr. Usman bersama dengan 1 (satu) orang lainnya, lalu Terdakwa bertanya "kamu maling dimana" lalu sdr. Usman menjawab "kami maling di sawit milik masyarakat" lalu Terdakwa berkata kepada sdr. Usman "kalau buah kamu sedikit, kita satukan saja lalu kita jual", kemudian sdr. Usman menjawab "Terserah kamu saja" lalu Terdakwa berkata kepada sdr. Usman untuk membantu mengangkat buah. Pada saat Terdakwa bersama sdr. Darmadi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang akan mengangkut buah sdr. Usman berkata “ada orang – orang” setelah mengetahui ada orang yang mengetahui pencurian yang telah Terdakwa dan sdr. Darmadi lakukan kemudian Terdakwa dan sdr. Darmadi langsung melarikan diri”;

- Bahwa alat-alat berupa 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) angkong dan 1 (satu) buah senter alat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tidak meminta izin kepada PT. Hamparan Mutiara Hijau untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam metalik dengan Noka MH1JM8211MK272946 dan Nosin JM82E1271051;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah senter kepala warna orange hitam;
- 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1820 kg (seribu delapan ratus dua puluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Darmadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau tersebut adalah sdr. Darmadi yang mana pada hari rabu tanggal 01 November 2023 Wib sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah sdr. Darmadi di pasar lama Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, yang kemudian sdr. Darmadi mengajak Terdakwa untuk mengambil buah di PT. Hamparan Mutiara Hijau, lalu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. Darmadi untuk menjemput sdr. Darmadi. Lalu sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan sdr. Darmadi berangkat menuju di PT. Hamparan Mutiara Hijau;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan dengan berat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) kg yang merupakan milik PT. Hamparan Mutiara Hijau;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam metalik dengan Noka MH1JM8211MK272946 dan Nosin JM82E1271051, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah senter kepala warna orange hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1820 kg (seribu delapan ratus dua puluh kilogram) adalah milik PT. Hamparan Mutiara Hijau;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan sdr. Darmadi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian buah kelapa sawit yang telah di panen di angkut menggunakan angkong dari dalam kebun ke pinggir jalan;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) angkong, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah senter alat tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, berawal pada saat sdr. Muh melihat bahwa di blok F25 dan F26 ada buah kelapa sawit yang terlihat habis dipanen dan sdr. Muh melihat ada sebuah angkong, botol air minum yang mana dicurigai ada seorang yang telah memanen buah kelapa sawit milik PT Hamparan Mutiara Hijau. setelah mendapatkan informasi tersebut sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman, Saksi Ali dan Saksi Gigih segera menuju lokasi di Blok F25 dan F26 dan melakukan pengintaian, lalu sekitar pukul 19.15 WIB Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali melihat 2 (dua) orang yang berlari dari dalam lahan ke arah jalan keluar PT.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky



Hamparan Mutiara Hijau yang mengarah ke jalan lintas Batubara Sindang Marga, setelah melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut berlari Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali langsung melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa di Jalan Batubara Wks sedangkan 2 (dua) orang lainnya telah berhasil melarikan diri, kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali langsung melakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat tempat teman-temannya sering berkumpul, kemudian Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali datang kelokasi tersebut dan menemukan satu orang di atas motor yang bernama sdr. Usman Bin Muhammad Kholil dan langsung dilakukan interogasi, kemudian sdr. Usman Bin Muhammad Kholil mengaku bahwa tidak terlibat dalam tindak perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau akan tetapi sdr. Usman Bin Muhammad mengaku bahwa ia telah mencuri buah sawit milik masyarakat bukan milik PT Hamparan Mutiara Hijau, setelah Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali menginterogasi sdr. Usman Bin Muhammad pada pukul 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. Usman Bin Muhammad Kholil di bawa ke kantor PT. Hamparan Mutiara Hijau;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh sdr. Darmadi lalu Terdakwa angkut ke pinggir jalan kemudian peran sdr. Darmadi adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut, rencananya Terdakwa dan sdr. Darmadi berencana akan menjual buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi sebelum berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Hamparan Mutiara Hijau akibat pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.004.000,00 (empat juta empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari PT. Hamapran Mutiara Hijau yang berwenang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Dedi Usman Als Ceper Bin Amran** didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan pemilik sahnya kemudian berpindah tangan kepada orang lain atau pindah tempat meskipun kemudian pelaku telah melepaskan kembali penguasaannya terhadap barang tersebut karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peristiwa tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Darmadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau tersebut adalah sdr. Darmadi yang mana pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Wib sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah sdr. Darmadi di pasar lama Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, yang kemudian sdr. Darmadi mengajak Terdakwa untuk mengambil buah di PT. Hamparan Mutiara Hijau, lalu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. Darmadi untuk menjemput sdr. Darmadi. Lalu sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Gigih, Saksi Ali, sdr. Nana Suryana dan sdr. Rahman berangkat menuju di PT. Hamparan Mutiara Hijau;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan dengan berat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) kg yang merupakan milik PT. Hamparan Mutiara Hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam metalik dengan Noka MH1JM8211MK272946 dan Nosin JM82E1271051, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah senter kepala warna orange hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 241 (dua ratus empat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1820 kg (seribu delapan ratus dua puluh kilogram) adalah milik PT. Hamparan Mutiara Hijau;

Menimbang, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Darmadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian buah kelapa sawit yang telah di panen di angkut menggunakan angkong dari dalam kebun ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, berawal pada saat sdr. Muh melihat bahwa di blok F25 dan F26 ada buah kelapa sawit yang terlihat habis dipanen dan sdr. Muh melihat ada sebuah angkong, botol air minum yang mana dicurigai ada seorang yang telah memanen buah kelapa sawit milik PT Hamparan Mutiara Hijau. setelah mendapatkan informasi tersebut sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman, Saksi Ali dan Saksi Gigih segera menuju lokasi di Blok F25 dan F26 dan melakukan pengintaian, lalu sekitar pukul 19.15 WIB Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali melihat 2 (dua) orang yang berlari dari dalam lahan ke arah jalan keluar PT. Hamparan Mutiara Hijau yang mengarah ke jalan lintas Batubara Sindang Marga, setelah melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut berlari Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali langsung melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa di Jalan Batubara Wks sedangkan 2 (dua) orang lainnya telah berhasil melarikan diri, kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali langsung melakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat tempat teman-temannya sering berkumpul, kemudian Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali datang kelokasi tersebut dan menemukan satu orang di atas motor yang bernama sdr. Usman Bin Muhammad Kholil dan langsung dilakukan interogasi, kemudian sdr. Usman Bin Muhammad Kholil mengaku bahwa tidak terlibat dalam tindak perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau akan tetapi sdr. Usman Bin Muhammad mengaku bahwa ia telah mencuri buah sawit milik masyarakat bukan milik PT Hamparan Mutiara Hijau, setelah Saksi Gigih, sdr. Nana Suryana, sdr. Rahman dan Saksi Ali menginterogasi sdr. Usman Bin

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad pada pukul 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. Usman Bin Muhammad Kholil di bawa ke kantor PT. Hamparan Mutiara Hijau;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh sdr. Darmadi lalu Terdakwa angkut ke pinggir jalan kemudian peran sdr. Darmadi adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Hamparan Mutiara Hijau akibat pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.004.000,00 (empat juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari PT. Hamparan Mutiara Hijau yang berwenang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, buah kelapa sawit sejumlah 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) kg merupakan milik PT. Hamparan Mutiara Hijau telah berpindah penguasaannya kepada Terdakwa dan sdr. Darmadi walaupun kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peristiwa tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Darmadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian buah kelapa sawit yang telah di panen di angkut menggunakan angkong dari dalam kebun ke pinggir jalan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Darmadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari PT. Hamparan Mutiara Hijau yang berwenang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Darmadi mengambil barang yang bukan kepunyaannya tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari Korban yaitu PT. Hamparan Mutiara Hijau yang merupakan pemilik sah barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peristiwa tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Darmadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun PT. Hamparan Mutiara Hijau di Desa Sindang Marga Blok F25 dan Blok F26 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hamparan Mutiara Hijau tersebut adalah sdr. Darmadi yang mana pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Wib sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah sdr. Darmadi di pasar lama Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, yang kemudian sdr. Darmadi mengajak Terdakwa untuk mengambil buah di PT. Hamparan Mutiara Hijau, lalu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. Darmadi untuk menjemput sdr. Darmadi. Lalu sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan sdr. Darmadi berangkat menuju di PT. Hamparan Mutiara Hijau;

Menimbang, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Darmadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh sdr. Darmadi lalu Terdakwa angkut ke pinggir jalan kemudian peran sdr. Darmadi adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Darmadi, maka dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan di pertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam metalik dengan Noka MH1JM8211MK272946 dan Nosin JM82E1271051 dan 1 (satu) buah kunci

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda di karenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong warna merah dan tidak lagi bernilai ekonomis, 1 (satu) buah senter kepala warna orange hitam yang telah di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.820 kg (seribu delapan ratus dua puluh kilogram) yang merupakan milik Korban PT. Hamparan Mutiara Hijau, maka terhadap barang bukti tesebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Hamparan Mutiara Hijau yang diserahkan melalui Saksi Asmarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban (PT. Hamparan Mutiara Hijau);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Usman als Ceper Bin Amran**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam metalik dengan Noka MH1JM8211MK272946 dan Nosin JM82E1271051;
  - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;

## Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah senter kepala warna orange hitam;

## Dimusnahkan:

- 241 (dua ratus empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1820 kg (seribu delapan ratus dua puluh kilogram);

## Dikembalikan kepada PT. Hamparan Mutiara Hijau melalui Saksi Asmarudin:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Elsan Yudhistira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sky





Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)